



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2012/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan pengesahan ahli waris, atas perkara yang diajukan oleh: Pemohon, Umur 75 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan ahli waris tanggal 9 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 15/Pdt.P/2012/PA. Pare pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perempuan yang bernama I Muhaiyyang dan laki-laki yang bernama La Pattah menikah pada tanggal 19 Januari 1945 di Kelurahan Sereang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak.
2. Bahwa perempuan I Muhaiyyang dan laki-laki La Pattah hanya satu kali menikah.
3. Bahwa pada tanggal 27 September 1988 La Pattah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 229/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBR/X/1988 yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Baru tertanggal 12 Oktober 1988 dan saat meninggalnya La Pattah kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu masing-masing orang tua laki-lakinya yang bernama La Simi meninggal dunia pada tahun 1950 dan orang tua perempuannya yang bernama I Cia meninggal dunia pada tahun 1954.

4. Bahwa La Simi maupun I Cia tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain maupun perempuan lain.
5. Bahwa sewaktu La Pattah meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang saudara perempuan yakni Hj. Aminah dan I Muhaebah, namun kedua saudara perempuan sekandung La Pattah tersebut semasa hidupnya tidak pernah menikah.
6. Bahwa saat ini baik Hj. Aminah maupun I Muhaebah sudah meninggal dunia masing-masing meninggal pada tahun 1998 dan 1995.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 1993 perempuan I Muhaiyyang meninggal dunia di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. karena sakit sesuai surat keterangan kematian yang dibuat oleh Lurah Ujung Lare, Kota Parepare, Nomor : 21-23/UJL/07/2012 tertanggal 4 Juli 2012.
8. Bahwa I Muhaiyyang sewaktu meninggalnya tidak meninggalkan ayah dan Ibu karena telah meninggal lebih dahulu yaitu La Miri telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan I Lise meninggal pada tanggal 30 September 1965.
9. Bahwa semasa hidupnya La Miri dan I Lise hanya 1 (satu) kali menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sewaktu I Muhaiyyang meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang saudara perempuan masing-masing bernama St. Saniah dan I Kaddu, namun sekarang St. Saniah sudah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2011 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah, adapun I Kaddu meninggal dunia pada tanggal 17 September 1993.
11. Bahwa semasa hidupnya (pada tahun 1935) I Kaddu menikah dengan seorang laki-laki yang bernama La Uda dan dari pernikahan tersebut melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu pemohon.
12. Bahwa La Uda sudah meninggal dunia pada tahun 1937 saat I Muhaiyyang mengandung pemohon.
13. Bahwa almarhum I Muhaiyyang dan almarhum La Pattah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Gotong Royong Lurah Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 515/Ujung Baru.
14. Bahwa pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Parepare untuk menjual tanah dan bangunan tersebut yang tercatat atas nama La Pattah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon Ramlah binti I Kaddu sebagai satu-satunya ahli waris almarhumah I Muhaiyyang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 229/UBR/X/1988 atas nama La Patta yang diterbitkan oleh Lurah Ujung Baru, Kota Parepare, pada tanggal 12 Oktober 1988 yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P. 1.
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 21.23/UJ/07/2012 atas nama I Muhaiyyang yang diterbitkan oleh Lurah Ujung Lare, Kota Parepare, tanggal 4 Juli 2012 yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P. 2
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 21.42/UJ.LARE/II/2011 atas nama Sitti Saniah yang diterbitkan oleh Lurah Ujung Baru, Kota Parepare, tanggal 11 November 1911 yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P. 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 41.81/UJ.Lare/07/2012 atas nama I Kaddu yang diterbitkan oleh Lurah Ujung Lare, Kota Parepare, tanggal 30 Juli 2012 yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P. 4.
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 41.83/UJ.Lare/07/2012 atas nama Hj. Aminah yang diterbitkan oleh Lurah Ujung Lare, Kota Parepare, tanggal 31 Juli 2012 yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P. 5.
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 41.83/UJ.Lare/07/2012 atas nama I Muhaebah yang diterbitkan oleh Lurah Ujung Lare, Kota Parepare, tanggal 31 Juli 2012 yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P. 6.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan bean saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Saksi 1, umur 56 tahun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah kemanakan pemohon;
- bahwa saksi juga kenal dengan La Patta dan I Muhaiyyang sebagai suami isteri, dan keduanya telah meninggal dunia;
- bahwa La Patta meninggal dunia pada tahun 1988 sementara I Muhaiyyang meninggal dunia pada tanggal 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa La Patta dan I Muhaiyyang selama hidupnya hanya menikah satu kali;
- bahwa La Pattah mempunyai dua orang saudara kandung yakni Hj. Aminah, meninggal tahun 1998 dan I Muhaebah meninggal dunia tahun 1995;
- bahwa orang tua pemohon bernama La Uda, meninggal dunia pada tahun 1973, sementara ibunya bernama I Kaddu, meninggal dunia pada tanggal 17 September 1993;
- bahwa I Kaddu bersaudara dengan I Muhaiyyang dan St. Saniah., yang semuanya telah meninggal dunia;
- bahwa semasa hidupnya, I Muhaiyyang dengan La Patta mempunyai harta bersama berupa tanah yang terletak di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan, Soreang, Kota Parepare.

2. Saksi 2, umur 36 tahun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah kamanakan pemohon;
- bahwa saksi juga kenal dengan La Patta dan I Muhaiyyang sebagai suami isteri, dan keduanya telah meninggal dunia;
- bahwa La Patta meninggal dunia pada tahun 1988 sementara I Muhaiyyang meninggal dunia pada tanggal 1993;
- bahwa La Patta dan I Muhaiyyang selama hidupnya hanya menikah satu kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa La Pattah mempunyai dua orang saudara kandung yakni Hj. Aminah, meninggal tahun 1998 dan I Muhaebah meninggal dunia tahun 1995;
- bahwa orang tua pemohon bernama La Uda, meninggal dunia pada tahun 1973, sementara ibunya bernama I Kaddu, meninggal dunia pada tanggal 17 September 1993;
- bahwa I Kaddu bersaudara dengan I Muhaiyyang dan St. Saniah., yang semuanya telah meninggal dunia;
- bahwa semasa hidupnya, I Muhaiyyang dengan La Patta mempunyai harta bersama berupa tanah yang terletak di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari seorang pewaris, terlebih dahulu perlu ditentukan kematian pewaris, hubungan hukum pewaris dengan ahli waris serta kedudukan ahli waris, sehingga pemohon mengajukan bukti tertulis (bukti P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, dan P. 6) serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi persyaratan formal suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sehingga dapat diterima, demikian pula dua orang saksi yang diajukan pemohon secara formal dapat diterima dan keterangannya dapat dipercaya sebagaimana maksud Pasal 309 R.B.g., selengkapya termuat dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, dan P. 6) dan keterangan kedua orang saksi terbukti bahwa La Pattah dan I Muhaiyyang (pewaris) telah meninggal dunia, demikian pula hali waris lainnya semuanya telah meninggal dunia dan yang masih hidup hanya pemohon, yakni kemanakan dari I Muhaiyyang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon terbukti selama pernikahan La Pattah dan I Muhaiyyang (pewaris) tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa La Pattah dan I Muhaiyyang (pewaris) telah meninggal dunia dan keduanya tidak memiliki lagi ayah dan ibu serta saudara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa I Muhaiyyang hanya mempunyai satu orang ahli waris yakni pemohon sehingga permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) R.B.g., maka biaya perkara harus disebutkan dalam penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemohon (Ramlah binti La Uda) sebagai ahli waris dari almarhumah I Muhaiyyang binti La Miri (suami dari La Pattah).
3. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H., oleh Drs. H. Gunawan, M. H., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S. H. I., dan Uswatun Hasanah, S. H. I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis.

ttd.

ttd.

Rusni, S. H. I.

Drs. H. Gunawan, M. H.

ttd.

Uswatun Hasanah, SHI

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp 50.000,-

3. ATK Perkara : Rp 50.000,-

3. Redaksi : Rp 5.000,-

4. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan
aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag



Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Oleh

Panitera,

Dra. Hj. KARTINI HAKIM